



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan;
2. Tempat lahir : Lageun;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan;
2. Tempat lahir : Lageun;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 26 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Yeni Farida, S.H Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) di Jalan Cot Bak U, No. 19 Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan dan Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Para Terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) plastik klip bening berukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 13,58 gr dan 12,82 gr
- 2 (Dua) plastik klip bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 5,06 gr dan 4,08 gr
- 1 (Satu) plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,44 gr
- 5 (lima) plastik klip bening kosong
- 1 (satu) tas mini bermotif catur
- 1 (satu) timbangan digital mini, sarung dan kotak
- 1 (satu) baterai timbangan digital mini
- 1 (satu) mancis berwarna ungu
- 5 (lima) pipet telah dimodifikasi
- 1 (satu) pipet telah dimodifikasi berukuran panjang (sendok)
- 1 (satu) pipet berwarna hitam telah dimodifikasi (sendok)
- 1 (satu) pipet besar
- 1 (Satu) kertas tebal berwarna hitam telah dimodifikasi (sendok)
- 1 (satu) besi berukuran pendek
- 1 (satu) pipa besi mini
- 1 (satu) wadah fiber kecil
- 5 (lima) plastik bening
- 2 (dua) plastik klip bening berukuran sedang
- 9 (sembilan) plastik bening berukuran panjang
- 1 (Satu) plastik klip merek c-tik berisikan 92 (sembilan puluh dua) plastik bening klip berukuran sedang
- 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis Sabu

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek nokia berwarna biru emei 359868840819979
- 1 (Satu) unit handphone merek Oppo berwarna putih metalik emei 8675830523302521 (Satu) unit handphone merek redmi berwarna biru metalik emei : 863719056374029
- 1 (satu) unit handphone merek redmi berwarna biru metalik emei : 863719056374029

### Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan;

Terdakwa I :

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyatakan sangat menyesal;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang salah;
- Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mau merawat orang tua dan mempyai Istri dan anak-anak yang masih kecil;

Terdakwa II :

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyatakan sangat menyesal;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang salah;
- Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mau merawat orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif yang dibacakan tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa **FERIAL SULAIMAN Bin Alm. NURMA HASAN** (selanjutnya disebut Terdakwa Ferial) dan Terdakwa **CHAIRIL ANWAR Bin Alm. NURMA HASAN** (selanjutnya disebut Terdakwa CHAIRIL) Pada Hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 16.45 WIB, atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2022 di Rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Informasi dari Masyarakat Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya bahwa ada perbuatan penyalahgunaan Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis Sabu-Sabu yang dilakukan oleh Saksi ZAMZAMI Bin HASYIMI (Selanjutnya disebut saksi ZAMZAMI). Kemudian Pada hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 Saksi HERI ZAMMIAQI SAFRIANDA Bin SYARIFUDDIN (Saksi HERI) yang merupakan anggota Satres Narkoba Aceh Jaya melakukan penyamaran berdasarkan Surat Perintah *Undercover Buy* Nomor SP.UB/14/VIII/ Res 4.2/2022/Resnarkoba untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saksi ZAMZAMI.
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB, Saksi ZAMZAMI di telfon leh Pgl. DEK MAN yang mengatakan "Tolong bantu kawan aku belikan barang lima ratus". Setelah itu Saksi ZAMZAMI menjawab "saya cek dulu". Setelah itu, Saksi ZAMZAMI menelfon Terdakwa CHAIRIL ANWAR Bin NURMAN HASAN (Selanjutnya disebut Terdakwa CHAIRIL ANWAR) dan mengatakan "Ada bang?" dan Terdakwa CHAIRIL ANWAR mengatakan "Ada" dan kemudian Saksi ZAMZAMI memutuskan percakapan via telfon dengan Terdakwa CHAIRIL ANWAR. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI menelfon Pgl. DEK MAN dengan mengatakan "ada" dan Pgl. DEK MAN mengatakan "aku telfon kawan ku dulu" dan kemudian Saksi ZAMZAMI memutuskan percakapan via telfon dengan Pgl. DEK MAN.
  - Bahwa pada hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB, Saksi ZAMZAMI ditelfon oleh Saksi HERI yang menyamar sebagai kawan dari Pgl. Dek Man yang akan membeli Narkotika jenis Sabu. Dalam percakapan via telfon antara Saksi Heri dan Saksi ZAMZAMI, Saksi Heri mengatakan "Kami sudah sampai" dan Saksi ZAMZAMI mengatakan "Pergi terus ke lapangan bola". Kemudian Saksi Heri menjawab "jangan dilapangan bola, gak enak. Di jembatan saja". Dan Saksi ZAMZAMI menjawab "Oke". Setelah itu Saksi ZAMZAMI memutuskan percakapan via telfon dengan saksi Heri dan berangkat menuju suatu jembatan yang ada di Desa Padang Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya. Setelah tiba dijembatan tersebut, Saksi ZAMZAMI bertemu dengan Saksi HERI yang telah menunggu Saksi ZAMZAMI bersama seseorang yang Saksi ZAMZAMI tidak mengenalinya. Kemudian saksi Heri menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ZAMZAMI. Setelah itu Saksi ZAMZAMI berangkat menuju rumah Terdakwa CHAIRIL ANWAR yang berada di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.
  - Bahwa setelah Saksi ZAMZAMI tiba di rumah Terdakwa CHAIRIL ANWAR, Saksi ZAMZAMI menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa CHAIRIL ANWAR dan Terdakwa CHAIRIL

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ANWAR mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu dari tas kecil berwarna coklat milik Terdakwa FerialSULAIMAN Bin Alm. NURMAN HASAN (Selanjutnya disebut Terdakwa Ferial). Kemudian Terdakwa CHAIRIL ANWAR menyerahkan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut kepada Saksi ZAMZAMI dan Saksi ZAMZAMI kembali ke jembatan di Desa Padang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya tempat dimana Saksi ZAMZAMI bertemu dengan saksi HERI. Setelah Saksi ZAMZAMI tiba di suatu Jembatan di Desa Padang, Saksi ZAMZAMI menyerahkan Narkotika jenis Sabu Tersebut kepada Saksi Heri dan kemudian Saksi HERI beserta anggota Satresnarkoba Aceh Jaya lainnya melakukan penangkapan Terhadap Saksi ZAMZAMI.

- Bahwa setelah Saksi ZAMZAMI ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba, Saksi ZAMZAMI mengakui bahwa Saksi ZAMZAMI mendapatkan Narkotika jenis Sabut tersebut dari Terdakwa CHAIRIL ANWAR. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Jaya melakukan pengembangan kasus dengan menuju rumah Terdakwa CHAIRIL ANWAR yang beralamat di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya.
- Bahwa sekitar Pukul 17.30 WIB, Anggota Satresnarkoba tiba di rumah Terdakwa CHAIRIL ANWAR dan hal tersebut disadari oleh Terdakwa CHAIRIL ANWAR. Kemudian Terdakwa CHAIRIL ANWAR membangunkan Terdakwa Ferial dan mengatakan "ada orang". Kemudian Terdakwa Ferial bangun dan melempar tas kecil berwarna coklat milik terdakwa Ferial yang berisikan 2 (dua) plastik klip bening besar berisikan Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis Sabu, ke luar jendela kamar.
- Bahwa Terdakwa Ferial mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Pgl. BANI (DPO), dengan cara sebagai berikut :
  - a. Pada Bulan Juli Tahun 2022 yang mana Para Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, Terdakwa Ferial berangkat menuju Kota Lhoksumawe dan bertemu dengan orang suruhan dari Pgl. BANI (DPO) dan Terdakwa Ferial menerima Narkotika jenis Sabu dengan berat 5 (lima) gram dari Pgl. BANI (DPO) melalui orang suruhan dari Pgl. BANI (DPO) yang mana Terdakwa Ferial tidak mengenalinya. Narkotika jenis Sabu tersebut diberikan oleh Pgl. BANI (DPO) kepada Terdakwa Ferial sebagai pelunasan hutang Pgl. BANI (DPO) kepada Terdakwa Ferial sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa Ferial dan Terdakwa Chairil Anwar dan ada juga diserahkan secara gratis kepada Saksi Zamzami.

- b. Pada Bulan Juli Tahun 2022 yang mana Para Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, Terdakwa Ferial mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Pgl. ALIS (DPO) yang merupakan orang suruhan Pgl. BANI (DPO) dengan cara Pgl. ALIS (DPO) datang kerumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya, kemudian Terdakwa Ferial membeli Narkotika jenis Sabu dari Pgl. ALIS (DPO) seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Pembayaran pembelian tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu dibayarkan oleh Terdakwa Ferial secara tunai sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada saat Pgl. ALIS (DPO) menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa Ferial di rumah Para Terdakwa, dan sisanya sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayarkan dengan cara Terdakwa Ferial mentransfernya kepada Pgl. BANI (DPO). Narkotika jenis Sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa Chairil Anwar dan Terdakwa Ferial, dan dijual kepada Pgl. FAUZI (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dijual kepada Pgl. Pak Den seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Saksi Zamzami seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Bahwa Pada Tanggal 21 Agustus 2022, Pgl. ALIS (DPO) dan Pgl. HAM (DPO) yang merupakan orang suruhan dari Pgl. BANI datang kerumah para Terdakwa yang beralamat di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dan pada saat itu Terdakwa Ferial membeli Narkotika jenis Sabu dari Pgl. BANI (DPO) melalui Pgl. ALIS (DPO) yang merupakan orang suruhan dari Pgl. BANI (DPO) dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Narkotika jenis Sabu tersebut belum sempat dibayarkan oleh Terdakwa Ferial kepada Pgl. BANI (DPO). Narkotika yang diperoleh Para Terdakwa Pada Tanggal 21 Agustus 2022 ini telah dijual dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Terdakwa Ferial menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Pgl. IKHSAN (DPO) sebanyak 15 gr (lima belas gram) dengan harga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan baru dibayarkan

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pgl. IKHSAN (DPO) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

- 2) Terdakwa Chairul Anwar menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Pgl. Pak Den (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Kepada Saksi Zamzami seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada Pgl. FAUZI (DPO) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan dijual kembali kepada Saksi Zamzami seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.. Lab : 4943/NNF/2022 Tanggal 02 September 2022, barang bukti yang di sita tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu (mengandung Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. : 02/BB.60052/VIII/2022 Tanggal 24 Agustus 2022, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. 2 (dua) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berukuran besar dan ditimbang seberat 13,58 gr/bruto dan 12,82 gr/bruto
2. 2 (dua) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berukuran sedang dan ditimbang seberat 5,06 gr/bruto dan 4,08 gr/bruto
3. 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berukuran kecil dan setelah ditimbang seberat 0,44 gr/bruto dengan keterangan 1 (satu) plastik berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditimbang seberat 10 (sepuluh) gr/bruto dari barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan hasil timbang yang telah dijumlahkan seberat 35,98 gr/bruto.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu dengan berat melebihi 5 (lima)) gram

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **FERIAL SULAIMAN Bin Alm. NURMA HASAN** (selanjutnya disebut Terdakwa Ferial) dan Terdakwa **CHAIRIL ANWAR Bin Alm. NURMA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HASAN** (selanjutnya disebut Terdakwa CHAIRIL) Pada Hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 16.45 WIB, atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2022 di Rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Informasi dari Masyarakat Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya bahwa ada perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dilakukan oleh Saksi ZAMZAMI Bin HASYIMI (Selanjutnya disebut saksi ZAMZAMI). Kemudian Pada hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 Saksi HERI ZAMMIAQI SAFRIANDA Bin SYARIFUDDIN (Saksi HERI) yang merupakan anggota Satres Narkoba Aceh Jaya melakukan penyamaran berdasarkan Surat Perintah *Undercover Buy* Nomor SP.UB/14/VIII/ Res 4.2/2022/Resnarkoba untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saksi ZAMZAMI.
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB, Saksi ZAMZAMI di telfon leh Pgl. DEK MAN yang mengatakan “Tolong bantu kawan aku belikan barang lima ratus”. Setelah itu Saksi ZAMZAMI menjawab “saya cek dulu”. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI menelfon Terdakwa CHAIRIL ANWAR Bin NURMAN HASAN (Selanjutnya disebut Terdakwa CHAIRIL ANWAR) dan mengatakan “Ada bang?” dan Terdakwa CHAIRIL ANWAR mengatakan “Ada” dan kemudian Saksi ZAMZAMI memutuskan percakapan via telfon dengan Terdakwa CHAIRIL ANWAR. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI menelfon Pgl. DEK MAN dengan mengatakan “ada” dan Pgl. DEK MAN mengatakan “aku telfon kawan ku dulu” dan kemudian Saksi ZAMZAMI memutuskan percakapan via telfon dengan Pgl. DEK MAN.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB, Saksi ZAMZAMI ditelfon oleh Saksi HERI yang menyamar sebagai kawan dari Pgl. Dek Man yang akan membeli Narkotika jenis Sabu. Dalam percakapan via telfon antara Saksi Heri dan Saksi ZAMZAMI, Saksi Heri mengatakan “Kami sudah sampai” dan Saksi ZAMZAMI mengatakan “Pergi terus ke lapangan bola”. Kemudian Saksi Heri menjawab “jangan dilapangan bola, gak enak. Di jembatan saja”. Dan Saksi ZAMZAMI menjawab “Oke”.

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag



Setelah itu Saksi ZAMZAMI memutuskan percakapan via telfon dengan saksi Heri dan berangkat menuju suatu jembatan yang ada di Desa Padang Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya. Setelah tiba di jembatan tersebut, Saksi ZAMZAMI bertemu dengan Saksi HERI yang telah menunggu Saksi ZAMZAMI bersama seseorang yang Saksi ZAMZAMI tidak mengenalinya. Kemudian saksi Heri menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ZAMZAMI. Setelah itu Saksi ZAMZAMI berangkat menuju rumah Terdakwa CHAIRIL ANWAR yang berada di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.

- Bahwa setelah Saksi ZAMZAMI tiba di rumah Terdakwa CHAIRIL ANWAR, Saksi ZAMZAMI menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa CHAIRIL ANWAR dan Terdakwa CHAIRIL ANWAR mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu dari tas kecil berwarna coklat milik Terdakwa FerialSULAIMAN Bin Alm. NURMAN HASAN (Selanjutnya disebut Terdakwa Ferial). Kemudian Terdakwa CHAIRIL ANWAR menyerahkan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut kepada Saksi ZAMZAMI dan Saksi ZAMZAMI kembali ke jembatan di Desa Padang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya tempat dimana Saksi ZAMZAMI bertemu dengan saksi HERI. Setelah Saksi ZAMZAMI tiba di suatu Jembatan di Desa Padang, Saksi ZAMZAMI menyerahkan Narkotika jenis Sabu Tersebut kepada Saksi Heri dan kemudian Saksi HERI beserta anggota Satresnarkoba Aceh jaya lainnya melakukan penangkapan Terhadap Saksi ZAMZAMI.
- Bahwa setelah Saksi ZAMZAMI ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba, Saksi ZAMZAMI mengakui bahwa Saksi ZAMZAMI mendapatkan Narkotika jenis Sabut tersebut dari Terdakwa CHAIRIL ANWAR. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Jaya melakukan pengembangan kasus dengan menuju rumah Terdakwa CHAIRIL ANWAR yang beralamat di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya.
- Bahwa sekitar Pukul 17.30 WIB, Anggota Satresnarkoba tiba di rumah Terdakwa CHAIRIL ANWAR dan hal tersebut disadari oleh Terdakwa CHAIRIL ANWAR. Kemudian Terdakwa CHAIRIL ANWAR membangunkan Terdakwa Ferial dan mengatakan "ada orang". Kemudian Terdakwa Ferial bangun dan melempar tas kecil berwarna coklat milik terdakwa Ferial yang berisikan 2 (dua) plastik klip bening besar berisikan Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan Narkotika jenis Sabu,



2 (dua) plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis Sabu, ke luar jendela kamar

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.. Lab : 4943/NNF/2022 Tanggal 02 September 2022, barang bukti yang di sita tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu (mengandung Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. : 02/BB.60052/VIII/2022 Tanggal 24 Agustus 2022, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. 2 (dua) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berukuran besar dan ditimbang seberat 13,58 gr/bruto dan 12,82 gr/bruto
2. 2 (dua) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berukuran sedang dan ditimbang seberat 5,06 gr/bruto dan 4,08 gr/bruto
3. 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berukuran kecil dan setelah ditimbang seberat 0,44 gr/bruto dengan keterangan 1 (satu) plastik berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditimbang seberat 10 (sepuluh) gr/bruto dari barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan hasil timbang yang telah dijumlahkan seberat 35,98 gr/bruto.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gr.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Heri Zammiaqi Safrianda Bin Syarifuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan Saksi bersama 5 (lima) orang petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di dekat jembatan di Desa Padang Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib saat itu telah menangkap Saksi Zamzami Bin Hasyimi di dekat jembatan Desa Padang oleh Saksi dan rekan Kepolisian lainnya dari Polres Aceh Jaya sebab terlibat Narkotika jenis Sabu yang diakui Saksi Zamzami Bin Hasyimi bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan petugas saat dirinya ditangkap dari Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan lalu Saksi dan rekan lainnya melakukan pengembangan masalah Narkotika jenis Sabu tersebut ke Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya yang setibanya di rumah ibu Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan langsung melakukan pengepungan serta penyergapan hingga berhasil menangkap Para Terdakwa serta berhasil menemukan tas kecil berwarna coklat berisikan Narkotika jenis Sabu yang dengan sengaja dibuang oleh Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan dari dalam dapur rumah ke bagian belakang rumah tersebut lalu Para Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil petugas yang bertemu dengan Saksi Zamzami Bin Hasyimi didalam mobil tersebut hingga tibanya perangkat Desa Sawang yang mendengarkan pengakuan Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan bahwa benar iya Saksi Zamzami Bin Hasyimi baru saja membeli Narkotika jenis Sabu Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dan selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penggeledahan lainnya didalam rumah tersebut dan disaksikan oleh perangkat Desa Sawang yang kemudian Para Terdakwa serta Saksi Zamzami Bin Hasyimi serta masing-masing barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap Saksi ataupun terhadap petugas Kepolisian lainnya saat dilakukan penangkapan terhadap keduanya pada saat itu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat tertangkapnya Saksi Zamzami Bin Hasyimi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib didekat jembatan di Desa Padang tersebut berjumlah 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi Zamzami Bin Hasyimi dan Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan sama-sama mengakui 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Saksi Zamzami Bin Hasyimi dengan cara membeli dari Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada pukul 16.30 wib di rumah ibu Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan di Desa Sawang;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pengakuan Saksi Zamzami Bin Hasyimi menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 saat itu sebanyak 2 (dua) kali;
  - Pertama Saksi Zamzami Bin Hasyimi menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wib dengan cara membeli seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) di rumah ibu Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya;
  - Kedua Saksi Zamzami Bin Hasyimi menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wib dengan cara membeli seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah ibu Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang diserahkan kepada Saksi Zamzami Bin Hasyimi sebanyak 2 (dua) kali pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pada saat didapatkannya dengan cara mengambilnya dari dalam tas kecil berwarna coklat tanpa diketahui oleh Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan;
- Bahwa Saksi Zamzami Bin Hasyimi mengaku pernah satu kali menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan pada hari, tanggal, dan bulan, serta pukul tidak dapat diingat Saksi Zamzami Bin Hasyimi yang spesifik pada tahun 2022 ini dengan cara membeli seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) di Desa Sawang;
- Bahwa Saksi pada saat dilakukan penangkapan, Saksi melihat Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan membuang tas kecil berwarna coklat tersebut dari arah dalam pintu dapur ibunya ke arah luar bagian belakang rumah tersebut yang saat itu Saksi berposisi pada bagian belakang rumah tersebut saat terjadi pengepungan serta penyergapan terhadap Para Terdakwa di rumah ibunya di Desa Sawang saat itu;
- Bahwa Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan mengakui jika tas kecil berwarna coklat yang sengaja dibuangnya ke bagian belakang rumah ibunya di Desa Sawang saat itu merupakan tas miliknya yang didalamnya ditemukan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Dari dalam tas kecil berwarna coklat tersebut di dalamnya ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak :

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berukuran besar.
- 2 (dua) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu ukuran sedang.
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan mengaku Narkotika jenis Sabu tersebut diterimanya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib di rumah ibunya di Desa Sawang dari Sdr. Alis dan Sdr. Ham yang merupakan orang suruhan Sdr. Bani dengan cara akan dibayarkannya setelah Narkotika jenis Sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan mengaku bersama Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan saat menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Alis dan Sdr. Ham pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib didalam rumah ibunya di Desa Sawang;
- Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan mengaku sebagian dari Narkotika jenis Sabu tersebut telah diserahkan kepada orang lain;
  - 1) Pertama Narkotika jenis Sabu tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan kepada Sdr. Ikhsan (warga Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan) sebanyak 3 (tiga) Sak / 15 gr pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib di rumah ibunya di Desa Sawang dengan cara menjual seharga Rp9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan hanya menerima uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan Rp8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Sdr. Ikhsan setelah seluruh Narkotika jenis Sabu laku tersebut terjual;
  - 2) Kedua Narkotika jenis Sabu tersebut ada yang diambil oleh Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dari dalam tas kecil tersebut untuk Sdr. Fauzi yang tidak diketahui Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan berapa harga yang dijual Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan kepada Sdr. Fauzi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib di rumah ibunya di Desa Sawang tersebut;
  - 3) Pengakuan Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan di dalam tas kecil berwarna coklat tersebut sejak Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 11.30 wib di rumah ibunya di Desa Sawang dari Sdr. Alis dan Sdr. Ham pada saat itu;

- Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan mengaku mengetahui Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut didalam tas kecil berwarna coklat sejak hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib di rumah ibunya di Desa Sawang yang saat itu Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan bersama Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan berada didalam rumah ibunya saat Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Alis dan Sdr. Ham pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan mengakui ada menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Zamzami Bin Hasyimi sekitar pukul 16.30 WIB di rumah ibunya di Desa Sawang Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Zamzami Bin Hasyimi selama tahun 2022 Terdakwa telah  $\pm$  13 (tiga belas) kali menerima Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan, namun Saksi Zamzami Bin Hasyimi tidak ingat lagi tanggal dan waktunya. Saksi Zamzami Bin Hasyimi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan tersebut dengan cara membelinya dengan harga rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan pernah membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada saat melakukan penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik klip bening berukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang berat bruto 13,58 gr dan 12,82 gr;
  - 2 (dua) plastik klip bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dan ditimbang berat bruto 5,06 gr dan 4,08 gr;
  - 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,44 gr;
  - 5 (lima) plastik bening kosong;
  - 1 (satu) tas mini bermotif catur;
  - 1 (satu) timbangan digital mini, sarung dan kotak;
  - 1 (satu) baterai timbangan digital mini;
  - 1 (satu) mancis berwarna ungu;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) pipet telah dimodifikasi;
- 1 (satu) pipet telah dimodifikasi berukuran panjang (sendok);
- 1 (satu) pipet berwarna hitam telah dimodifikasi (sendok);
- 1 (satu) pipet besar;
- 1 (satu) kertas tebal berwarna hitam telah dimodifikasi (sendok);
- 1 (satu) besi berukuran pendek;
- 1 (satu) pipa besi mini;
- 1 (satu) wadah fiber kecil;
- 5 (lima) plastik bening;
- 2 (dua) plastik bening;
- 2 (dua) plastik klip bening berukuran sedang;
- 9 (sembilan) plastik bening berukuran panjang;
- 1 (satu) plastik klip merk c-tik berisikan 92 (sembilan puluh dua) plastik bening klip berukuran sedang;
- 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna Biru Imei : 359868840819979;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Putih Imei : 867583052330252;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berwarna Biru Imei : 863719056374029;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa oleh Pihak kepolisian dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar semua;

**2. Saksi MUHAMMAD IQBAL PRAKASA BIN SUPARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan Saksi bersama 5 (lima) orang petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di dekat jembatan di Desa Padang Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib saat itu telah menangkap Saksi Zamzami Bin Hasyimi di dekat jembatan Desa Padang oleh Saksi dan rekan Kepolisian lainnya dari Polres Aceh Jaya sebab terlibat Narkotika jenis Sabu yang diakui Saksi Zamzami Bin Hasyimi bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan petugas saat dirinya ditangkap dari Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan lalu Saksi dan rekan lainnya melakukan pengembangan masalah Narkotika jenis Sabu tersebut ke Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya yang setibanya di rumah ibu Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan langsung melakukan pengepungan serta penyergapan hingga berhasil menangkap Para Terdakwa serta berhasil menemukan tas kecil berwarna coklat berisikan Narkotika jenis Sabu yang dengan sengaja dibuang oleh Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan dari dalam dapur rumah ke bagian belakang rumah tersebut lalu Para Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil petugas yang bertemu dengan Saksi Zamzami Bin Hasyimi didalam mobil tersebut hingga tibanya perangkat Desa Sawang yang mendengarkan pengakuan Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan bahwa benar iya Saksi Zamzami Bin Hasyimi baru saja membeli Narkotika jenis Sabu Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dan selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengeledahan lainnya didalam rumah tersebut dan disaksikan oleh perangkat Desa Sawang yang kemudian Para Terdakwa serta Saksi Zamzami Bin Hasyimi serta masing-masing barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap Saksi ataupun terhadap petugas Kepolisian lainnya saat dilakukan penangkapan terhadap keduanya pada saat itu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat tertangkapnya Saksi Zamzami Bin Hasyimi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib didekat jembatan di Desa Padang tersebut berjumlah 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi Zamzami Bin Hasyimi dan Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan sama-sama mengakui 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Saksi Zamzami Bin Hasyimi dengan

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli dari Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada pukul 16.30 wib di rumah ibu Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan di Desa Sawang;

- Bahwa dari Pengakuan Saksi Zamzami Bin Hasyimi menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 saat itu sebanyak 2 (dua) kali;
  - Pertama Saksi Zamzami Bin Hasyimi menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wib dengan cara membeli seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) di rumah ibu Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya;
  - Kedua Saksi Zamzami Bin Hasyimi menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wib dengan cara membeli seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah ibu Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang diserahkan kepada Saksi Zamzami Bin Hasyimi sebanyak 2 (dua) kali pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pada saat didapatkannya dengan cara mengambilnya dari dalam tas kecil berwarna coklat tanpa diketahui oleh Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan;
- Bahwa Saksi Zamzami Bin Hasyimi mengaku pernah satu kali menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan pada hari, tanggal, dan bulan, serta pukul tidak dapat diingat Saksi Zamzami Bin Hasyimi yang spesifik pada tahun 2022 ini dengan cara membeli seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) di Desa Sawang;
- Bahwa Saksi pada saat dilakukan penangkapan, Saksi melihat Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan membuang tas kecil berwarna coklat tersebut dari arah dalam pintu dapur ibunya ke arah luar bagian belakang rumah tersebut yang saat itu Saksi berposisi pada bagian belakang rumah tersebut saat terjadi pengepungan serta penyeragaman terhadap Para Terdakwa di rumah ibunya di Desa Sawang saat itu;
- Bahwa Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan mengakui jika tas kecil berwarna coklat yang sengaja dibuangnya ke bagian belakang rumah ibunya di Desa Sawang saat itu merupakan tas miliknya yang didalamnya ditemukan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari dalam tas kecil berwarna coklat tersebut di dalamnya ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak :
  - 2 (dua) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berukuran besar.
  - 2 (dua) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu ukuran sedang.
  - 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan mengaku Narkotika jenis Sabu tersebut diterimanya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib di rumah ibunya di Desa Sawang dari Sdr. Alis dan Sdr. Ham yang merupakan orang suruhan Sdr. Bani dengan cara akan dibayarkannya setelah Narkotika jenis Sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan mengaku bersama Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan saat menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Alis dan Sdr. Ham pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib didalam rumah ibunya di Desa Sawang;
- Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan mengaku sebagian dari Narkotika jenis Sabu tersebut telah diserahkan kepada orang lain;
  - 1) Pertama Narkotika jenis Sabu tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan kepada Sdr. Ikhsan (warga Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan) sebanyak 3 (tiga) Sak / 15 gr pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib di rumah ibunya di Desa Sawang dengan cara menjual seharga Rp9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan hanya menerima uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan Rp8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Sdr. Ikhsan setelah seluruh Narkotika jenis Sabu laku tersebut terjual;
  - 2) Kedua Narkotika jenis Sabu tersebut ada yang diambil oleh Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dari dalam tas kecil tersebut untuk Sdr. Fauzi yang tidak diketahui Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan berapa harga yang dijual Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan kepada Sdr. Fauzi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib di rumah ibunya di Desa Sawang tersebut;
  - 3) Pengakuan Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan di dalam tas kecil berwarna coklat tersebut sejak Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan menerima

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib di rumah ibunya di Desa Sawang dari Sdr. Alis dan Sdr. Ham pada saat itu;

- Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan mengaku mengetahui Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut didalam tas kecil berwarna coklat sejak hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib di rumah ibunya di Desa Sawang yang saat itu Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan bersama Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan berada didalam rumah ibunya saat Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Alis dan Sdr. Ham pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan mengakui ada menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Zamzami Bin Hasyimi sekitar pukul 16.30 WIB di rumah ibunya di Desa Sawang Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Zamzami Bin Hasyimi selama tahun 2022 Terdakwa telah ± 13 (tiga belas) kali menerima Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan, namun Saksi Zamzami Bin Hasyimi tidak ingat lagi tanggal dan waktunya. Saksi Zamzami Bin Hasyimi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan tersebut dengan cara membelinya dengan harga rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan pernah membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada saat melakukan penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik klip bening berukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang berat bruto 13,58 gr dan 12,82 gr;
  - 2 (dua) plastik klip bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dan ditimbang berat bruto 5,06 gr dan 4,08 gr;
  - 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,44 gr;
  - 5 (lima) plastik bening kosong;
  - 1 (satu) tas mini bermotif catur;
  - 1 (satu) timbangan digital mini, sarung dan kotak;
  - 1 (satu) baterai timbangan digital mini;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mancis berwarna ungu;
  - 5 (lima) pipet telah dimodifikasi;
  - 1 (satu) pipet telah dimodifikasi berukuran panjang (sendok);
  - 1 (satu) pipet berwarna hitam telah dimodifikasi (sendok);
  - 1 (satu) pipet besar;
  - 1 (satu) kertas tebal berwarna hitam telah dimodifikasi (sendok);
  - 1 (satu) besi berukuran pendek;
  - 1 (satu) pipa besi mini;
  - 1 (satu) wadah fiber kecil;
  - 5 (lima) plastik bening;
  - 2 (dua) plastik bening;
  - 2 (dua) plastik klip bening berukuran sedang;
  - 9 (sembilan) plastik bening berukuran panjang;
  - 1 (satu) plastik klip merk c-tik berisikan 92 (sembilan puluh dua) plastik bening klip berukuran sedang;
  - 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna Biru Emei : 359868840819979;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Putih Emei : 867583052330252;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berwarna Biru Emei : 863719056374029;
  - Bahwa dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa oleh Pihak kepolisian dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar semua;
- 3. Saksi Zamzami Bin Hasyimi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wib di rumah ibunya di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan Para Terdakwa sebab saat itu Saksi berada di dalam mobil petugas kepolisian menyaksikan petugas melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib saat itu Saksi telah ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya karena ditemukan Narkotika jenis Sabu dari Saksi lalu Saksi diminta petugas untuk menunjukkan rumah Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan sebab Saksi mengaku kepada petugas jika Narkotika jenis Sabu yang ditemukan petugas saat itu Saksi dapatkan dari Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan yang kemudian tibanya di rumah Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan di Desa Sawang petugas langsung melakukan pengepungan serta penyergapan di dalam rumah tersebut hingga berhasil menangkap Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dan Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan serta menemukan Narkotika jenis Sabu sekitar pukul 17.30 wib yang selanjutnya Para Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil petugas bersama Saksi lalu petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah yang kemudian Saksi bersama Para Terdakwa serta bukti barang yang ditemukan petugas di bawa ke Polres Aceh Jaya untuk diperiksa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan petugas dari dalam tas kecil yang tidak Saksi ketahui dimana tepatnya tas kecil tersebut ditemukan petugas sebab saat itu Saksi berada didalam mobil petugas;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana dan bagaimana caranya Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wib di rumah ibunya di Desa Sawang;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dan Saksi menerima Narkotika jenis Sabu tersebut darinya;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa 23 Agustus 2022 Saksi ada 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dengan cara :
  - Pertama pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wib Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dengan cara lebih dulu menelpon Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan menggunakan handphone lalu Saksi menemui Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dan Saksi menerima 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu;
  - Kedua pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wib dengan cara dan tempat yang sama tapi menyerahkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dan Saksi menerima 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan informasi kepada petugas Kepolisian jika Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan melakukan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu di daerah tempat tinggalnya di Desa Sawang;
- Bahwa dalam tahun 2022 ini Saksi pernah sekitar ±13 (tiga belas) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dengan cara membeli dengan rata-rata pembelian seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah), Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal serta bulan Saksi tidak ingat dalam tahun 2022 di Desa Sawang dan sekitar 1 (satu) kali dari Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal serta bulan Saksi tidak ingat dalam tahun 2022 di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi perantara pembelian Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan kepada orang lain, namun Saksi baru 1 (satu) kali ini menjadi perantara pembelian Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan kepada orang lain yaitu saat tertangkapnya Saksi oleh petugas kepolisian yang menyamar

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Desa Padang;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana dan bagaimana caranya Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang Saksi beli darinya seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain selain Sdr. Dek Man yang pernah memesan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Saksi dapat Saksi mau karena kawan jadi tidak enak menolak permintaan kawan;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dan Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan;
- Bahwa pertama kali Saksi pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan pada saat Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan memperbaiki sepeda motornya namun Saksi sudah lupa tanggal dan bulannya pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu lalu Saksi memintanya sedikit;
- Bahwa Saksi mengetahui dapat membeli Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat yang pada saat itu bulan Januari tahun 2022 Saksi melihat Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di gudang mobil disamping tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak setahun yang lalu tahu 2021 namun Saksi lupa bulannya;
- Bahwa Saksi pertama kali menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Sdr. Dek Man;
- Bahwa paling besar Saksi pernah membeli Narkotika jenis Sabu sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lebih sering membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dan juga kepada Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan karena sudah kenal dan juga pernah dikasih gratis sama mereka;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dan Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan pernah 2 (dua) kali dikasih gratis Narkotika jenis Sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bisa merakit bong (alat hisap) Narkotika jenis Sabu;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajari Saksi merakit bong (alat hisap) Narkotika jenis Sabu adalah Sdr. Dek Man;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk semangat kerja;
- Bahwa pada saat pembelian pertama sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada ada hari tertangkapnya Saksi itu menggunakan uang Saksi sendiri karena tujuannya Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa biasanya Saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut di kebun sawit karena Saksi memang bekerja di kebun sawit;
- Bahwa Saksi menelepon Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan melalui nomor biasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan serta menjadi perantara jual beli, ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan serta menjadi perantara jual beli, ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dari berita media;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I (Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan)**

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan ini karena peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib oleh 5 (lima) orang petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya, di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa I tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang yang pada saat itu Terdakwa I tidur dan dibangunkan oleh Terdakwa II dengan berkata "ada orang" lalu Terdakwa I bangun dan langsung membawa tas kecil dan melemparnya dari pintu dapur ke belakang rumah lalu tiba-tiba muncul beberapa orang dari pintu dapur

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II serta petugas menemukan tas kecil yang sebelumnya lebih dulu Terdakwa I buang dari pintu dapur lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dimasukkan ke dalam mobil petugas kemudian yang didalam mobil tersebut Terdakwa bertemu Saksi Zamzami Bin Hasyimi yang telah ditangkap lebih dulu lalu tiba Sdr. Zulfadli yang menyaksikan penggeledahan di luar dan dalam rumah ibu Terdakwa tersebut serta mendengarkan pengakuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II saat ditanyai petugas selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi Zamzami Bin Hasyimi serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk diperiksa;

- Bahwa isi tas kecil milik Terdakwa I berisikan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Sabu sebanyak :
  - 2 (dua) plastik klip bening berukuran besar;
  - 2 (dua) plastik klip bening berukuran sedang;
  - 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil.
- Bahwa Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan mengetahui isi didalam tas kecil milik Terdakwa I tersebut berisikan Narkotika jenis Sabu sejak hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib yang pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang masing-masing plastik sebanyak 5 (lima) Sak / 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ada Terdakwa serahkan kepada :
  - Pertama Narkotika jenis Sabu tersebut ada Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ikhsan (warga Desa Keude Bakongan Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan) dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Sak / 15 (lima belas) gram pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang namun saat itu Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah seluruh Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual;
  - Kedua Narkotika jenis Sabu tersebut ada yang diambil oleh Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan untuk diserahkan kepada Sdr, Fauzi (warga Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya) namun Terdakwa tidak

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berapa harga yang dijual Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan kepada Sdr, Fauzi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wib di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip berukuran besar tersebut Terdakwa terima dengan cara yang awalnya Terdakwa menelpon Sdr. Bani warga Lhokseumawe pada hari Sabtu sekitar pukul 20.00 wib dengan tanpa menyerahkan / mentransfer uang kepadanya dan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terima dari orang suruhan Sdr. Bani yang bernama Sdr. Alis bersama Sdr, Ham pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang namun uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa bayar dengan cara mentransfernya.
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu 3 (tiga) dengan cara :
  - Pertama Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Bani pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Juni tahun 2022 dengan cara melunaskan utang Sdr. Bani kepada Terdakwa sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) Sak / 5 (lima) gram dari Sdr, Wana bersama Sdr, Ham di depan Fakultas Politeknik Kota Lhokseumawe;
  - Kedua Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Bani pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Juli tahun 2022 dengan cara menerima Narkotika jenis Sabu tersebut secara gratis sebanyak 1 (satu) Sak / 5 (lima) gram di toko bangunan milik ibu Terdakwa yang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ke nomor rekening BSI atas nama M. Nur dan 1 (satu) hari kemudian Terdakwa kembali mentransfer uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ke nomor rekening BSI atas nama M. Nur;
  - Ketiga Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Bani pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib dengan cara yang awalnya Terdakwa menelepon Sdr. Bani pada hari Sabtu sekitar pukul 20.00 wib dengan tanpa mengirim / mentransfer uang kepadanya dan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terima dari orang suruhan Sdr. Bani yang bernama Sdr, Alis bersama Sdr, Ham sebanyak 2 (dua) plastik klip berukuran besar yang berisikan

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu dengan masing-masing plastik sebanyak 5 (lima) Sak / 25 (dua puluh lima) gram pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang; namun uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa bayar dengan cara mentransfernya;

- Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pembayaran atas Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa terima dari orang suruhan Sdr. Bani tersebut yang atas permintaannya Sdr. Bani Terdakwa mentransfer :
  - Pertama Terdakwa melakukan transfer ke nomor rek BSI atas nama Sdr, Alis pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - Kedua Terdakwa melakukan transfer ke nomor rek BSI atas nama M.Nur pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - Ketiga Terdakwa melakukan transfer ke nomor rek BSI atas nama Sdri, Melisa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik klip bening berukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang berat bruto 13,58 gr dan 12,82 gr;
  - 2 (dua) plastik klip bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dan ditimbang berat bruto 5,06 gr dan 4,08 gr;
  - 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,44 gr;
  - 5 (lima) plastik bening kosong;
  - 1 (satu) tas mini bermotif catur;
  - 1 (satu) timbangan digital mini, sarung dan kotak;
  - 1 (satu) baterai timbangan digital mini;
  - 1 (satu) mancis berwarna ungu;
  - 5 (lima) pipet telah dimodifikasi;
  - 1 (satu) pipet telah dimodifikasi berukuran panjang (sendok);
  - 1 (satu) pipet berwarna hitam telah dimodifikasi (sendok);
  - 1 (satu) pipet besar;
  - 1 (satu) kertas tebal berwarna hitam telah dimodifikasi (sendok);
  - 1 (satu) besi berukuran pendek;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipa besi mini;
- 1 (satu) wadah fiber kecil;
- 5 (lima) plastik bening;
- 2 (dua) plastik bening;
- 2 (dua) plastik klip bening berukuran sedang;
- 9 (sembilan) plastik bening berukuran panjang;
- 1 (satu) plastik klip merk c-tik berisikan 92 (sembilan puluh dua) plastik bening klip berukuran sedang;
- 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna Biru Imei : 359868840819979;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Putih Imei : 867583052330252;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berwarna Biru Imei : 863719056374029;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan dalam tas kecil milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa hanya dapat memberi uang belanja kepada istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

## **Terdakwa II (Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan)**

- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib oleh 5 (lima) orang petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya, di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa II tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa II berada di dalam rumah ibu Terdakwa lalu Terdakwa II mendengarkan suara mobil didepan rumah ibu Terdakwa yang saat itu Terdakwa II langsung melihat dengan sekilas ada lebih dari 1 (satu) mobil tiba yang segera Terdakwa II bangunkan Terdakwa I yang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa II lari dari lewat jendela dapur rumah ibu Terdakwa tersebut dan langsung lan menghadap ke samping rumah tersebut yang saat itu langsung dikejar dan ditangkap oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas di dalam rumah ibu Terdakwa tersebut yang kemudian Terdakwa lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dimasukkan ke dalam mobil petugas kemudian di dalam

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut Terdakwa bertemu Saksi Zamzami Bin Hasyimi yang telah ditangkap lebih dulu lalu tiba Sdr, Zulfadli yang menyaksikan penggeledahan di luar dan dalam rumah ibu Terdakwa tersebut serta mendengarkan pengakuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II saat ditanyai petugas selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi Zamzami Bin Hasyimi serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk diperiksa;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan karena pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang saat itu Terdakwa melihat Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan menerima 1 (satu) amplop berwarna kuning dan Sdr. Alis bersama temannya yang tidak Terdakwa kenal yang setelah amplop tersebut dibuka oleh Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan terlihat didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada :
  - Pertama Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr, Fauzi bersama Sdr. Pak Dedi dengan cara menerima uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang;
  - Kedua Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Zamzami Bin Hasyimi dengan cara menerima uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wib di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang;
  - Ketiga Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Zamzami Bin Hasyimi dengan cara menerima uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wib di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Alis sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang pinjaman uang Terdakwa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sekitar pukul 17.00 wib dipinggir jalan Desa Sawang;
- Bahwa Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan hanya mengetahui sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa jual kepada Sdr, Fauzi, namun tidak mengetahui jika ada sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut yang Terdakwa jual kepada Saksi Zamzami Bin Hasyimi, namun setelah diceritakan barulah Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan tahu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diterima Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan dari Sdr. Alis dan temannya tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib di rumah ibu Terdakwa, pada saat itu Terdakwa II melihat Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan langsung menyimpannya didalam tas kecil berwarna coklat miliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Dek Gam yang diperantarai Sdr. Alis sebanyak 6 (enam) kali :
  - Pertama pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara mentransfer uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening BSI atas nama Dedi Rawalis yang Narkotika jenis Sabu sebanyak 1/2 (setengah) Sak / 2,5 (dua koma lima) gram diantar menggunakan mobil sewa L300 dan Terdakwa terima dipinggir jalan Desa Sawang;
  - Kedua pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar pada bulan Februari tahun 2022 juga dengan cara yang sama dan dalam jumlah yang sama;
  - Ketiga pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar pada bulan Maret tahun 2022 dengan cara mentransfer uang sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) ke rekening BSI atas nama Dedi Rawalis yang Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Sak / 5 (lima) gram diantar menggunakan Mobil sewa L300 dan Terdakwa terima dipinggir jalan Desa Sawang;
  - Keempat pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar pada bulan April tahun 2022 dengan cara mentransfer uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening BSI atas nama Dedi Rawalis yang Narkotika jenis Sabu sebanyak 1/2 (setengah) Sak / 2,5 (dua koma lima) gram

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar menggunakan Mobil sewa L300 dan Terdakwa terima dipinggir jalan Desa Sawang;

- Kelima pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar pada bulan Mei tahun 2022 dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alis dan Terdakwa terima Narkotika jenis Sabu sebanyak 1/2 (setengah) Sak / 2,5 (dua koma lima) gram di warung kopi di Desa Lam Bheu Kec. Darul Iemarah;
- Keenam pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar pada bulan April tahun 2022 dengan cara mentransfer uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening BSI atas nama Dedi Rawalis yang Narkotika jenis Sabu sebanyak 1/2 (setengah) Sak / 2,5 (dua koma lima) gram diantar menggunakan Mobil sewa L300 dan Terdakwa terima dipinggir jalan Desa Sawang;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli sebanyak 6 (enam) kali tersebut ada Terdakwa serahkan kepada :
  - Pertama Narkotika jenis Sabu tersebut ada 5 (lima) kali dibeli oleh Sdr, Hamzah, warga Desa Padang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dengan rata-rata pembelian seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Kedua Narkotika jenis Sabu tersebut ada 8 (delapan) kali dibeli oleh Saksi Zamzami Bin Hasyimi dengan rata-rata pembelian seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Ketiga Narkotika jenis Sabu tersebut ada 2 (dua) kali dibeli oleh Sdr, Si Mun, warga Desa Pante Kuyun Pucuk Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dengan rata-rata pembelian seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - Keempat Narkotika jenis Sabu tersebut ada 3 (tiga) kali dibeli oleh Sdr, Fauji, warga Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya dengan rata-rata pembelian seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - Kelima Narkotika jenis Sabu tersebut ada 1 (satu) kali dibeli oleh Sdr, Pak Dedi bersama Sdr, Fauji dengan pembelian seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu Terdakwa hanya dapat lebih banyak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip bening berukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang berat bruto 13,58 gr dan 12,82 gr;
- 2 (dua) plastik klip bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dan ditimbang berat bruto 5,06 gr dan 4,08 gr;
- 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,44 gr;
- 5 (lima) plastik bening kosong;
- 1 (satu) tas mini bermotif catur;
- 1 (satu) timbangan digital mini, sarung dan kotak;
- 1 (satu) baterai timbangan digital mini;
- 1 (satu) mancis berwarna ungu;
- 5 (lima) pipet telah dimodifikasi;
- 1 (satu) pipet telah dimodifikasi berukuran panjang (sendok);
- 1 (satu) pipet berwarna hitam telah dimodifikasi (sendok);
- 1 (satu) pipet besar;
- 1 (satu) kertas tebal berwarna hitam telah dimodifikasi (sendok);
- 1 (satu) besi berukuran pendek;
- 1 (satu) pipa besi mini;
- 1 (satu) wadah fiber kecil;
- 5 (lima) plastik bening;
- 2 (dua) plastik bening;
- 2 (dua) plastik klip bening berukuran sedang;
- 9 (sembilan) plastik bening berukuran panjang;
- 1 (satu) plastik klip merk c-tik berisikan 92 (sembilan puluh dua) plastik bening klip berukuran sedang;
- 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna Biru Imei : 359868840819979;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Putih Imei : 867583052330252;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berwarna Biru Imei : 863719056374029;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.. Lab : 4943/NNF/2022 Tanggal 02 September 2022, barang bukti yang di sita tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu (mengandung Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. : 02/BB.60052/VIII/2022 Tanggal 24 Agustus 2022, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
  - 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berukuran besar dan ditimbang seberat 13,58 gr/bruto dan 12,82 gr/bruto;
  - 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berukuran sedang dan ditimbang seberat 5,06 gr/bruto dan 4,08 gr/bruto;
  - 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berukuran kecil dan setelah ditimbang seberat 0,44 gr/bruto dengan keterangan 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu yang ditimbang seberat 10 (sepuluh) gr/bruto dari barang bukti narkotika jenis sabu dengan hasil timbang yang telah dijumlahkan seberat 35,98 gr/bruto;
- Berita acara pemeriksaan urine No: R/61/VIII/Res.4.2/2022/Urkes atas nama Terdakwa Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan dan No: R/62/VIII/Res.4.2/2022/Urkes atas nama Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan adalah positif (+) mengandung *metamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan ditangkap bersama Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib oleh 5 (lima) orang petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya, di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan ditangkap bersama Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Zamzami Bin Hasyimi pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib saat itu Saksi Zamzami Bin Hasyimi ditangkap terlebih dahulu petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya karena ditemukan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Zamzami Bin Hasyimi. Selanjutnya Saksi Zamzami Bin Hasyimi diminta petugas untuk menunjukkan rumah Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan karena Saksi Zamzami Bin Hasyimi mengaku kepada petugas jika Narkotika jenis Sabu yang ditemukan petugas didapatkan dari Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan.
- Bahwa setelah sampai dirumah Para Terdakwa tersebut sekitar pukul 17.30 Wib dihari dan tanggal yang sama, pada saat itu Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan tidur dan dibangunkan oleh Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dengan berkata "ada orang" lalu Terdakwa I bangun dan langsung membawa tas kecil dan melemparnya dari pintu dapur ke belakang rumah lalu tiba-tiba muncul beberapa orang dari pintu dapur tersebut yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II serta petugas menemukan tas kecil yang sebelumnya lebih dulu Terdakwa I buang dari pintu dapur lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dimasukkan ke dalam mobil petugas kemudian yang didalam mobil tersebut Para Terdakwa bertemu Saksi Zamzami Bin Hasyimi yang telah ditangkap lebih dulu lalu tiba Sdr. Zulfadli yang menyaksikan penggeledahan di luar dan dalam rumah ibu Para Terdakwa tersebut serta mendengarkan pengakuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II saat ditanyai petugas selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi Zamzami Bin Hasyimi serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan telah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu 3 (tiga) dengan cara :
  - Pertama Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Bani pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Juni tahun 2022 dengan cara melunaskan utang Sdr. Bani kepada Terdakwa sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) Sak / 5 (lima) gram dari Sdr, Wana bersama Sdr, Ham di depan Fakultas Politeknik Kota Lhokseumawe;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Bani pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Juli tahun 2022 dengan cara menerima Narkotika jenis Sabu tersebut secara gratis sebanyak 1 (satu) Sak / 5 (lima) gram di toko bangunan milik ibu Terdakwa yang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ke nomor rekening BSI atas nama M. Nur dan 1 (satu) hari kemudian Terdakwa kembali mentransfer uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ke nomor rekening BSI atas nama M. Nur;
- Ketiga Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Bani pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib dengan cara yang awalnya Terdakwa menelepon Sdr. Bani pada hari Sabtu sekitar pukul 20.00 wib dengan tanpa mengirim / mentransfer uang kepadanya dan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terima dari orang suruhan Sdr. Bani yang bernama Sdr, Alis bersama Sdr, Ham sebanyak 2 (dua) plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan masing-masing plastik sebanyak 5 (lima) Sak / 25 (dua puluh lima) gram pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang; namun uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa bayar dengan cara mentransfernya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ada Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan serahkan kepada :
  - Pertama Narkotika jenis Sabu tersebut ada Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan serahkan kepada Sdr. Ikhsan (warga Desa Keude Bakongan Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan) dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Sak / 15 (lima belas) gram pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib di rumah ibu Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan di Desa Sawang namun saat itu Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan hanya menerima uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah seluruh Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual oleh Sdr. Ikhsan;
  - Kedua Narkotika jenis Sabu tersebut ada yang diambil oleh Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan untuk diserahkan kepada Sdr, Fauzi (warga Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya) namun Terdakwa tidak

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berapa harga yang dijual Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan kepada Sdr, Fauzi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wib di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang;

- Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan telah 3 (tiga) kali melakukan pembayaran atas Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan terima dari orang suruhan Sdr. Bani tersebut yang atas permintaannya Sdr. Bani, Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan mentransfer :

- Pertama Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan melakukan transfer ke nomor rek BSI atas nama Sdr, Alis pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Kedua Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan melakukan transfer ke nomor rek BSI atas nama M.Nur pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Ketiga Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan melakukan transfer ke nomor rek BSI atas nama Sdri, Melisa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip bening berukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang berat bruto 13,58 gr dan 12,82 gr;
- 2 (dua) plastik klip bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dan ditimbang berat bruto 5,06 gr dan 4,08 gr;
- 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,44 gr;
- 5 (lima) plastik bening kosong;
- 1 (satu) tas mini bermotif catur;
- 1 (satu) timbangan digital mini, sarung dan kotak;
- 1 (satu) baterai timbangan digital mini;
- 1 (satu) mancis berwarna ungu;
- 5 (lima) pipet telah dimodifikasi;
- 1 (satu) pipet telah dimodifikasi berukuran panjang (sendok);
- 1 (satu) pipet berwarna hitam telah dimodifikasi (sendok);

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet besar;
- 1 (satu) kertas tebal berwarna hitam telah dimodifikasi (sendok);
- 1 (satu) besi berukuran pendek;
- 1 (satu) pipa besi mini;
- 1 (satu) wadah fiber kecil;
- 5 (lima) plastik bening;
- 2 (dua) plastik bening;
- 2 (dua) plastik klip bening berukuran sedang;
- 9 (sembilan) plastik bening berukuran panjang;
- 1 (satu) plastik klip merk c-tik berisikan 92 (sembilan puluh dua) plastik bening klip berukuran sedang;
- 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna Biru Imei : 359868840819979;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Putih Imei : 867583052330252;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berwarna Biru Imei : 863719056374029;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan dan Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan beberapa kali menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dengan sepengetahuan dan tanpa sepengetahuan dari Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan
- Bahwa Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan ada menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada:
  - Pertama Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr, Fauzi bersama Sdr. Pak Dedi dengan cara menerima uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang;
  - Kedua Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Zamzami Bin Hasyimi dengan cara menerima uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wib di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang;

- Ketiga Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Zamzami Bin Hasyimi dengan cara menerima uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wib di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang;

- Bahwa Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan hanya mengetahui sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan jual kepada Sdr. Fauzi, namun tidak mengetahui jika ada sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut yang Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan jual kepada Saksi Zamzami Bin Hasyimi namun setelah diceritakan barulah Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan tahu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Dek Gam yang diperantarai Sdr. Alis sebanyak 6 (enam) kali :

- Pertama pada hari dan tanggal Terdakwa II tidak ingat sekitar pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara mentransfer uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening BSI atas nama Dedi Rawalis yang Narkotika jenis Sabu sebanyak 1/2 (setengah) Sak / 2,5 (dua koma lima) gram diantar menggunakan mobil sewa L300 dan Terdakwa terima dipinggir jalan Desa Sawang;
- Kedua pada hari dan tanggal Terdakwa II tidak ingat sekitar pada bulan Februari tahun 2022 juga dengan cara yang sama dan dalam jumlah yang sama;
- Ketiga pada hari dan tanggal Terdakwa II tidak ingat sekitar pada bulan Maret tahun 2022 dengan cara mentransfer uang sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) ke rekening BSI atas nama Dedi Rawalis yang Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Sak / 5 (lima) gram diantar menggunakan Mobil sewa L300 dan Terdakwa II terima dipinggir jalan Desa Sawang;
- Keempat pada hari dan tanggal Terdakwa II tidak ingat sekitar pada bulan April tahun 2022 dengan cara mentransfer uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening BSI atas nama Dedi Rawalis yang Narkotika jenis Sabu sebanyak 1/2 (setengah) Sak / 2,5 (dua koma

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram diantar menggunakan Mobil sewa L300 dan Terdakwa II terima dipinggir jalan Desa Sawang;

- Kelima pada hari dan tanggal Terdakwa II tidak ingat sekitar pada bulan Mei tahun 2022 dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alis dan Terdakwa II terima Narkotika jenis Sabu sebanyak 1/2 (setengah) Sak / 2,5 (dua koma lima) gram di warung kopi di Desa Lam Bheu Kec. Darul Iemarah;
- Keenam pada hari dan tanggal Terdakwa II tidak ingat sekitar pada bulan April tahun 2022 dengan cara mentransfer uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening BSI atas nama Dedi Rawalis yang Narkotika jenis Sabu sebanyak 1/2 (setengah) Sak / 2,5 (dua koma lima) gram diantar menggunakan Mobil sewa L300 dan Terdakwa II terima dipinggir jalan Desa Sawang;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli sebanyak 6 (enam) kali tersebut ada Terdakwa serahkan kepada :
  - Pertama Narkotika jenis Sabu tersebut ada 5 (lima) kali dibeli oleh Sdr, Hamzah, warga Desa Padang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dengan rata-rata pembelian seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Kedua Narkotika jenis Sabu tersebut ada 8 (delapan) kali dibeli oleh Saksi Zamzami Bin Hasyimi dengan rata-rata pembelian seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Ketiga Narkotika jenis Sabu tersebut ada 2 (dua) kali dibeli oleh Sdr, Si Mun, warga Desa Pante Kuyun Pucuk Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dengan rata-rata pembelian seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - Keempat Narkotika jenis Sabu tersebut ada 3 (tiga) kali dibeli oleh Sdr, Fauji, warga Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya dengan rata-rata pembelian seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - Kelima Narkotika jenis Sabu tersebut ada 1 (satu) kali dibeli oleh Sdr, Pak Dedi bersama Sdr, Fauji dengan pembelian seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.. Lab : 4943/NNF/2022 Tanggal 02 September 2022, barang bukti yang di sita tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu (mengandung Metamfetamina) dan

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. : 02/BB.60052/VIII/2022 Tanggal 24 Agustus 2022, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berukuran besar dan ditimbang seberat 13,58 gr/bruto dan 12,82 gr/bruto;
- 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berukuran sedang dan ditimbang seberat 5,06 gr/bruto dan 4,08 gr/bruto;
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berukuran kecil dan setelah ditimbang seberat 0,44 gr/bruto dengan keterangan 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu yang ditimbang seberat 10 (sepuluh) gr/bruto dari barang bukti narkotika jenis sabu dengan hasil timbang yang telah dijumlahkan seberat 35,98 gr/bruto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
3. **Percobaan atau Pemufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang



dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan dan Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* / kesalahan terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud. Oleh karena itu unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja telah terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya sedangkan undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Para Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki makna bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum / peraturan perundang–undangan artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut dikaitkan dengan alternatif perbuatan yakni antara lain: "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dengan demikian apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini pun telah dianggap terpenuhi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, "menawarkan untuk dijual" sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang " atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/ maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa kalangan sendiri.

Menimbang, bahwa menjual, membeli mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;





Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan definisi dari narkoba yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis Sabu (*Metamfetamina*) termasuk dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yakni:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena peredaran gelap Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan ditangkap bersama Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib oleh 5 (lima) orang petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya, di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan ditangkap bersama Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Zamzami Bin Hasyimi pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib saat itu Saksi Zamzami Bin Hasyimi ditangkap terlebih dahulu petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya karena ditemukan Narkoba jenis Sabu dari Saksi Zamzami Bin Hasyimi. Selanjutnya Saksi Zamzami Bin Hasyimi diminta petugas untuk menunjukkan rumah Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan karena Saksi Zamzami Bin Hasyimi mengaku kepada petugas jika Narkoba jenis Sabu yang ditemukan petugas didapatkan dari Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dirumah Para Terdakwa tersebut sekitar pukul 17.30 Wib dihari dan tanggal yang sama, pada saat itu Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan tidur dan dibangunkan oleh Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dengan berkata "ada orang" lalu Terdakwa I bangun dan langsung membawa tas kecil dan melemparnya dari pintu dapur ke belakang rumah lalu tiba-tiba muncul beberapa orang dari pintu dapur tersebut yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II serta petugas menemukan tas kecil yang sebelumnya lebih dulu Terdakwa I buang dari pintu dapur lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dimasukkan ke dalam mobil petugas kemudian yang didalam mobil tersebut Para Terdakwa bertemu Saksi Zamzami Bin Hasyimi yang telah ditangkap lebih dulu lalu tiba Sdr. Zulfadli yang menyaksikan penggeledahan di luar dan dalam rumah ibu Para Terdakwa tersebut serta mendengarkan pengakuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II saat ditanyai petugas selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi Zamzami Bin Hasyimi serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan telah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu 3 (tiga) dengan cara :
  - Pertama Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Bani pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Juni tahun 2022 dengan cara melunaskan utang Sdr. Bani kepada Terdakwa sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) Sak / 5 (lima) gram dari Sdr, Wana bersama Sdr, Ham di depan Fakultas Politeknik Kota Lhokseumawe;
  - Kedua Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Bani pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Juli tahun 2022 dengan cara menerima Narkotika jenis Sabu tersebut secara gratis sebanyak 1 (satu) Sak / 5 (lima) gram di toko bangunan milik ibu Terdakwa yang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ke nomor rekening BSI atas nama M. Nur dan 1 (satu) hari kemudian Terdakwa kembali mentransfer uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ke nomor rekening BSI atas nama M. Nur;
  - Ketiga Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Bani pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang awalnya Terdakwa menelepon Sdr. Bani pada hari Sabtu sekitar pukul 20.00 wib dengan tanpa mengirim / mentransfer uang kepadanya dan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terima dari orang suruhan Sdr. Bani yang bernama Sdr, Alis bersama Sdr, Ham sebanyak 2 (dua) plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan masing-masing plastik sebanyak 5 (lima) Sak / 25 (dua puluh lima) gram pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang; namun uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa bayar dengan cara mentransfernya;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ada Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan serahkan kepada :
  - Pertama Narkotika jenis Sabu tersebut ada Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan serahkan kepada Sdr. Ikhsan (warga Desa Keude Bakongan Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan) dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Sak / 15 (lima belas) gram pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib di rumah ibu Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan di Desa Sawang namun saat itu Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan hanya menerima uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah seluruh Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual oleh Sdr. Ikhsan;
  - Kedua Narkotika jenis Sabu tersebut ada yang diambil oleh Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan untuk diserahkan kepada Sdr, Fauzi (warga Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya) namun Terdakwa tidak mengetahui berapa harga yang dijual Terdakwa Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan kepada Sdr, Fauzi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wib di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang;
- Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan telah 3 (tiga) kali melakukan pembayaran atas Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan terima dari orang suruhan Sdr. Bani tersebut yang atas permintaannya Sdr. Bani, Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan mentransfer :
  - Pertama Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan melakukan transfer ke nomor rek BSI atas nama Sdr, Alis pada hari Minggu tanggal

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Kedua Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan melakukan transfer ke nomor rek BSI atas nama M.Nur pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Ketiga Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan melakukan transfer ke nomor rek BSI atas nama Sdri, Melisa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip bening berukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang berat bruto 13,58 gr dan 12,82 gr;
- 2 (dua) plastik klip bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dan ditimbang berat bruto 5,06 gr dan 4,08 gr;
- 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,44 gr;
- 5 (lima) plastik bening kosong;
- 1 (satu) tas mini bermotif catur;
- 1 (satu) timbangan digital mini, sarung dan kotak;
- 1 (satu) baterai timbangan digital mini;
- 1 (satu) mancis berwarna ungu;
- 5 (lima) pipet telah dimodifikasi;
- 1 (satu) pipet telah dimodifikasi berukuran panjang (sendok);
- 1 (satu) pipet berwarna hitam telah dimodifikasi (sendok);
- 1 (satu) pipet besar;
- 1 (satu) kertas tebal berwarna hitam telah dimodifikasi (sendok);
- 1 (satu) besi berukuran pendek;
- 1 (satu) pipa besi mini;
- 1 (satu) wadah fiber kecil;
- 5 (lima) plastik bening;
- 2 (dua) plastik bening;
- 2 (dua) plastik klip bening berukuran sedang;
- 9 (sembilan) plastik bening berukuran panjang;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip merk c-tik berisikan 92 (sembilan puluh dua) plastik bening klip berukuran sedang;
- 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna Biru Imei : 359868840819979;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Putih Imei : 867583052330252;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berwarna Biru Imei : 863719056374029;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan dan Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan beberapa kali menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dengan sepengetahuan dan tanpa sepengetahuan dari Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan
- Bahwa Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan ada menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada:
  - Pertama Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr, Fauzi bersama Sdr. Pak Dedi dengan cara menerima uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang;
  - Kedua Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Zamzami Bin Hasyimi dengan cara menerima uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wib di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang;
  - Ketiga Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Zamzami Bin Hasyimi dengan cara menerima uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wib di rumah ibu Terdakwa di Desa Sawang;
- Bahwa Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan hanya mengetahui sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan jual kepada Sdr, Fauzi, namun tidak mengetahui jika ada

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut yang Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan jual kepada Saksi Zamzami Bin Hasyimi namun setelah diceritakan barulah Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan tahu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Dek Gam yang diperantarai Sdr.

Alis sebanyak 6 (enam) kali :

- Pertama pada hari dan tanggal Terdakwa II tidak ingat sekitar pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara mentransfer uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening BSI atas nama Dedi Rawalis yang Narkotika jenis Sabu sebanyak 1/2 (setengah) Sak / 2,5 (dua koma lima) gram diantar menggunakan mobil sewa L300 dan Terdakwa terima dipinggir jalan Desa Sawang;
- Kedua pada hari dan tanggal Terdakwa II tidak ingat sekitar pada bulan Februari tahun 2022 juga dengan cara yang sama dan dalam jumlah yang sama;
- Ketiga pada hari dan tanggal Terdakwa II tidak ingat sekitar pada bulan Maret tahun 2022 dengan cara mentransfer uang sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) ke rekening BSI atas nama Dedi Rawalis yang Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Sak / 5 (lima) gram diantar menggunakan Mobil sewa L300 dan Terdakwa II terima dipinggir jalan Desa Sawang;
- Keempat pada hari dan tanggal Terdakwa II tidak ingat sekitar pada bulan April tahun 2022 dengan cara mentransfer uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening BSI atas nama Dedi Rawalis yang Narkotika jenis Sabu sebanyak 1/2 (setengah) Sak / 2,5 (dua koma lima) gram diantar menggunakan Mobil sewa L300 dan Terdakwa II terima dipinggir jalan Desa Sawang;
- Kelima pada hari dan tanggal Terdakwa II tidak ingat sekitar pada bulan Mei tahun 2022 dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alis dan Terdakwa II terima Narkotika jenis Sabu sebanyak 1/2 (setengah) Sak / 2,5 (dua koma lima) gram di warung kopi di Desa Lam Bheu Kec. Darul Iemarah;
- Keenam pada hari dan tanggal Terdakwa II tidak ingat sekitar pada bulan April tahun 2022 dengan cara mentransfer uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening BSI atas nama Dedi Rawalis yang Narkotika jenis Sabu sebanyak 1/2 (setengah) Sak / 2,5 (dua koma lima) gram

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar menggunakan Mobil sewa L300 dan Terdakwa II terima dipinggir jalan Desa Sawang;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa II beli sebanyak 6 (enam) kali tersebut ada Terdakwa II serahkan kepada :
  - Pertama Narkotika jenis Sabu tersebut ada 5 (lima) kali dibeli oleh Sdr, Hamzah, warga Desa Padang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dengan rata-rata pembelian seharga Rp200. 000 (dua ratus ribu rupiah) dan seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Kedua Narkotika jenis Sabu tersebut ada 8 (delapan) kali dibeli oleh Saksi Zamzami Bin Hasyimi dengan rata-rata pembelian seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Ketiga Narkotika jenis Sabu tersebut ada 2 (dua) kali dibeli oleh Sdr, Si Mun, warga Desa Pante Kuyun Pucuk Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dengan rata-rata pembelian seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan seharga Rp200 .000 (dua ratus ribu rupiah);
  - Keempat Narkotika jenis Sabu tersebut ada 3 (tiga) kali dibeli oleh Sdr, Fauji, warga Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya dengan rata-rata pembelian seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - Kelima Narkotika jenis Sabu tersebut ada 1 (satu) kali dibeli oleh Sdr, Pak Dedi bersama Sdr, Fauji dengan pembelian seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.. Lab : 4943/NNF/2022 Tanggal 02 September 2022, barang bukti yang di sita tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu (mengandung Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. : 02/BB.60052/VIII/2022 Tanggal 24 Agustus 2022, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
  - 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berukuran besar dan ditimbang seberat 13,58 gr/bruto dan 12,82 gr/bruto;
  - 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berukuran sedang dan ditimbang seberat 5,06 gr/bruto dan 4,08 gr/bruto;
  - 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berukuran kecil dan setelah ditimbang seberat 0,44 gr/bruto dengan keterangan 1 (satu)

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik berisikan narkoba jenis sabu yang ditimbang seberat 10 (sepuluh) gr/bruto dari barang bukti narkoba jenis sabu dengan hasil timbang yang telah dijumlahkan seberat 35,98 gr/bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis Sabu sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

**Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menjelaskan yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, namun dalam pasal tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam ketentuan pasal ini adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu kejahatan yang dipersiapkan atau direncanakan terlebih dahulu sebelum melakukan kejahatannya, dimana Para Terdakwa memiliki peran untuk mencapai tujuan yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan dan Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan sebelum melakukan perbuatannya menjual Narkoba Jenis Sabu tersebut terlebih dahulu telah bermufakat jahat karena Narkoba jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa I Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan untuk dijual, diketahui oleh Terdakwa II Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan, dan baik dari Terdakwa I dan Terdakwa II menjualnya sebagaimana fakta-fakta hukum diatas. Perbuatan tersebut pula tidak ada ijin dari pihak berwenang serta digunakan untuk tujuan lain selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “*Permufakatan jahat*”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus, oleh karena Para Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Para Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa yang perlu dipahami bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu



tindak pidana, namun lebih kepada sebagai sarana pembinaan dengan harapan agar Para Terdakwa yang nantinya menjadi Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan nantinya dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana di kemudian hari. Dengan kata lain, suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri Para Terdakwa itu sendiri dan bukan sebaliknya yaitu membawa dampak yang buruk bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional dengan tetap memperhatikan keadaan-keadaan yang ada dalam diri Para Terdakwa pada saat sebelum, saat dan sesudah melakukan tindak pidana sehingga pemidanaan bersifat edukatif dan korektif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi Para Terdakwa di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana serupa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya penjatuan pidana dan jenis pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudahlah dipandang adil dan tepat sesuai dengan bobot kesalahan Para Terdakwa serta memberikan manfaat bagi semua pihak, dalam artian penjatuan pidana diberikan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Para Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar nantinya Para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan dari suatu penjatuan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** dalam rangka menegakkan hukum untuk memberikan rasa keadilan yang tidak hanya berkaitan dengan masyarakat dan para pencari keadilan. Namun juga ada tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping

*Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip bening berukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang berat bruto 13,58 gr dan 12,82 gr;
- 2 (dua) plastik klip bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dan ditimbang berat bruto 5,06 gr dan 4,08 gr;
- 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,44 gr;
- 5 (lima) plastik bening kosong;
- 1 (satu) tas mini bermotif catur;
- 1 (satu) timbangan digital mini, sarung dan kotak;
- 1 (satu) baterai timbangan digital mini;
- 1 (satu) mancis berwarna ungu;
- 5 (lima) pipet telah dimodifikasi;
- 1 (satu) pipet telah dimodifikasi berukuran panjang (sendok);
- 1 (satu) pipet berwarna hitam telah dimodifikasi (sendok);
- 1 (satu) pipet besar;
- 1 (satu) kertas tebal berwarna hitam telah dimodifikasi (sendok);
- 1 (satu) besi berukuran pendek;
- 1 (satu) pipa besi mini;
- 1 (satu) wadah fiber kecil;
- 5 (lima) plastik bening;
- 2 (dua) plastik bening;
- 2 (dua) plastik klip bening berukuran sedang;
- 9 (sembilan) plastik bening berukuran panjang;
- 1 (satu) plastik klip merk c-tik berisikan 92 (sembilan puluh dua) plastik bening klip berukuran sedang;
- 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis Sabu;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana terhadap barang bukti diatas merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh karenanya sudah adil dan sepantasnya barang bukti tersebut secara keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna Biru Imei : 359868840819979;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Putih Imei : 867583052330252;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berwarna Biru Imei : 863719056374029;

Dimana terhadap barang bukti diatas merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dengan tujuan untuk menjual Narkotika jenis sabu serta barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, oleh karenanya sudah adil dan sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan** dan Terdakwa II **Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan** identitas sebagaimana

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag



tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan** dan Terdakwa II **Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan **Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik klip bening berukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang berat bruto 13,58 gr dan 12,82 gr;
  - 2 (dua) plastik klip bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dan ditimbang berat bruto 5,06 gr dan 4,08 gr;
  - 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,44 gr;
  - 5 (lima) plastik bening kosong;
  - 1 (satu) tas mini bermotif catur;
  - 1 (satu) timbangan digital mini, sarung dan kotak;
  - 1 (satu) baterai timbangan digital mini;
  - 1 (satu) mancis berwarna ungu;
  - 5 (lima) pipet telah dimodifikasi;
  - 1 (satu) pipet telah dimodifikasi berukuran panjang (sendok);
  - 1 (satu) pipet berwarna hitam telah dimodifikasi (sendok);
  - 1 (satu) pipet besar;
  - 1 (satu) kertas tebal berwarna hitam telah dimodifikasi (sendok);
  - 1 (satu) besi berukuran pendek;
  - 1 (satu) pipa besi mini;
  - 1 (satu) wadah fiber kecil;
  - 5 (lima) plastik bening;
  - 2 (dua) plastik bening;
  - 2 (dua) plastik klip bening berukuran sedang;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) plastik bening berukuran panjang;
- 1 (satu) plastik klip merk c-tik berisikan 92 (sembilan puluh dua) plastik bening klip berukuran sedang;
- 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis Sabu;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna Biru Imei : 359868840819979;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Putih Imei : 867583052330252;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berwarna Biru Imei : 863719056374029;

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Yudhistira Gilang Perdana S.H, sebagai Hakim Ketua, Nadia Yurisa Adila S.H. M.H , Patrio Cipta Harvi S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 dengan Majelis Hakim yang sama dibantu oleh Ali Fikri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Anggie Rizky Kurniawan, S.H. Penuntut Umum serta Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Yeni Farida, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Yurisa Adila S.H. M.H

Yudhistira Gilang Perdana S.H

Patrio Cipta Harvi S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Fikri, S.H

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Cag